



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor. 70 /Pdt.P/ 2018/ PN Srp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Ni Luh Devi Antari  
Tempat/Tanggal Lahir : Dusun Pau, 29 Maret 1994  
NIK : 5105026903940003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta  
Status Kawin : Belum Kawin  
Pendidikan : D1  
Alamat : Dusun Pau, Desa Tihingan, Kecamatan  
Banjarangkan, Kabupaten Klungkung

Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 70/ PDT.P/ 2018/ PN Srp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor .70/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Wayan Ardana Ariasa dengan Ni Nengah Jarniasih sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.026/KW/Capil/08 Tanggal 18 Nopember 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
  - Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.076/L.I/Capil/08 Tanggal: 19 Nopember 2008.
  - Bahwa Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir) Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir \*) Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah pemohon;
  - Bahwa Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir \*) Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2.076/L.I/Capil/08, Tanggal: 19 Nopember 2008 adalah nama Ni Luh Deviantari, Lahir di Dsn Pau, 3 Maret 1994 Sedangkan Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir \*) Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah nama Ni Luh Devi Antari, Lahir di Dusun Pau, 29 Maret 1994.
  - Bahwa kesalahan penulisan dari Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir \*) pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
  - Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini

Hal. 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor .70/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir \*) dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.076/L.I/Capil/08, Tanggal : 19 Nopember 2008 dari semula yang tertulis Ni Luh Deviantari / Dsn Pau / 3 Maret 1994 dirubah menjadi Ni Luh Devi Antari, Dusun Pau / 29 Maret 1994.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir \*) Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatata Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir \*) Permohonan tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.076/L.I/Capil/08, Tanggal : 19 Nopember 2008, dari semula yang tertulis Ni Luh Deviantari / Dusun Pau / 3 Maret 1994 dirubah menjadi Ni Luh Devi Antari / Dusun Pau / 29 Maret 1994.

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105026903940003 atas nama Ni Luh Devi Antari selanjutnya diberi tanda P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.076/L.I/Capil/08 atas nama Ni Luh Deviantari, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal. 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor .70/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 1.026/KW/Capil/08 antara I Wayan Ardana Ariasa dengan Ni Nengah Jarniasih, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105021807074840 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Ardana Ariasa, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor: 422.1/205/SMA.Brk/Disdik atas nama Ni Luh Devi Antari yang menerangkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan pada nama orang tua yang tertulis I Wayan Ardana sebenarnya I Wayan Ardana Ariasa, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 423.7/119/2.T/ Disdik atas nama Ni Luh Devi Antari yang menerangkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan pada nama orang tua yang tertulis I Wayan Ardana sebenarnya I Wayan Ardana Ariasa, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 421.7/95 SMP 2 Bra/ Disdik atas nama Ni Luh Devi Antari yang menerangkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan pada nama orang tua yang tertulis I Wayan Ardana sebenarnya I Wayan Ardana Ariasa, selanjutnya diberi tanda P-6;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Tihingan, Kecamatan Banjarangkan atas nama Ni Luh Devi Antari tanggal lahir Dusun Pau, 29- Maret 1994, No Ijazah: DN-22 Dd 0047619, selanjutnya diberi tanda P-7;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banjarangkan, Klungkung, atas nama Ni Luh Devi Antara, tanggal lahir Dusun Pau, 29- Maret 1994, No Ijazah: DN-22 DI 0011943, selanjutnya diberi tanda P-8;
10. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 atas nama Ni Luh Devi Antari, tanggal lahir Dusun Pau, 29- Maret 1994, No Ijazah : DN-22 Ma 0003516, selanjutnya diberi tanda P-9;

Hal. 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor .70/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi ijazah Sertifikat Elizabeth Internasional Hotel Management School No: 471/01/EI/08.IV/2013 atas nama Ni Luh Devi Antari, tanggal lahir Dusun Pau, 29- Maret 1994, selanjutnya diberi tanda P-11

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. I Wayan Ardana Ariasa;

- Bahwa saksi adalah Bapak Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Wayan Ardana Ariasa dengan Ni Nengah Jarniasih sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.026/KW/Capil/08 Tanggal 18 Nopember 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.076/L.I/Capil/08 Tanggal: 19 Nopember 2008;
- Bahwa Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir) Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Nama , tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah pemohon;
- Bahwa Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2.076/L.I/Capil/08, Tanggal: 19 Nopember 2008 adalah nama Ni Luh Deviantari, Lahir di Dsn Pau, 3 Maret 1994 Sedangkan Nama,

Hal. 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor .70/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah nama

Ni Luh Devi Antari, Lahir di Dusun Pau, 29 Maret 1994;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi pemohon ditempat kerjanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

## 2. Ni Nengah Jarniasih;

- Bahwa saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Wayan Ardana Ariasa dengan Ni Nengah Jarniasih sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.026/KW/Capil/08 Tanggal 18 Nopember 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.076/L.I/Capil/08 Tanggal: 19 Nopember 2008;
- Bahwa Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir) Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Nama , tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah pemohon;
- Bahwa Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2.076/L.I/Capil/08, Tanggal: 19 Nopember 2008 adalah nama Ni Luh Deviantari, Lahir di Dsn Pau, 3 Maret 1994 Sedangkan Nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah nama Ni Luh Devi Antari, Lahir di Dusun Pau, 29 Maret 1994;

Hal. 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor .70/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi pemohon ditempat kerjanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 s/d. P. 11 dan menghadapkan 2 ( dua ) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi I Wayan Ardana Ariasa dan saksi Ni Nengah Jarniasih;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari permohonan Pemohon tersebut , terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Hal. 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor .70/Pdt.P/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Dusun Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, maka Pengadilan Negeri Semarapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum kedua permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Wayan Ardana Ariasa dengan Ni Nengah Jarniasih sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.026/KW/Capil/08 Tanggal 18 Nopember 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.076/L.I/Capil/08 Tanggal: 19 Nopember 2008;

Menimbang, bahwa Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir) Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Nama , tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah pemohon;

Menimbang, bahwa Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2.076/L.I/Capil/08, Tanggal: 19 Nopember 2008 adalah nama Ni Luh Deviantari, Lahir di Dsn Pau, 3 Maret 1994 Sedangkan Nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah nama Ni Luh Devi Antari, Lahir di Dusun Pau, 29 Maret 1994;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi pemohon ditempat kerjanya;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarapura hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga

Hal. 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor .70/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Hal. 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor .70/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama, Tempat dan Tanggal Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.076/L.I/Capil/08, Tanggal : 19 Nopember 2008 dari semula yang tertulis Ni Luh Deviantari , tempat lahir Dsn Pau , tanggal 3 Maret 1994 dirubah menjadi Ni Luh Devi Antari, Dusun Pau, tanggal 29 Maret 1994.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir, Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatata Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir Permohonan tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.076/L.I/Capil/08, Tanggal : 19 Nopember 2008, dari semula yang tertulis Ni Luh Deviantari , tempat lahir Dsn Pau , tanggal 3 Maret 1994 dirubah menjadi Ni Luh Devi Antari , tempat lahir Dusun Pau , tanggal 29 Maret 1994;
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 221.000,00 ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor .70/Pdt.P/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa 24 April 2018 , tanggal oleh Sahida Ariyani, SH Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Wayan Wendra, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I Wayan Wendra

Sahida Ariyani, SH

Hal. 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor .70/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

Daftar	-----	Rp. 30.000,00
ATK	-----	Rp. 50.000,00
PNPB	-----	Rp. 5.000,00
Relaas/panggilan	-----	Rp. 100.000,00
Juru Sumpah	-----	Rp. 25.000,00
Meterai	-----	Rp. 6.000,00
Redaksi	-----	Rp. 5.000,00
Leges	-----	Rp. 3.000,00
Jumlah	-----	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)